



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 09 TAHUN 2008  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 pada pada ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1. Bupati adalah Bupati Tapin
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

3. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan, Ketua RW dan Ketua RT yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
9. Rukun Warga, selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
10. Rukun Tetangga, selanjutnya disebut RT adalah wilayah terkecil dari pemerintahan desa yang berada di bawah Rukun Warga.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila yang dibentuk di desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah desa.

## **Bagian Kedua Susunan Keanggotaan**

### **Pasal 3**

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

### **Pasal 4**

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota dan
- d. lebih dari 2500 jiwa, 11 orang anggota.

### **Pasal 5**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

### **Pasal 6**

- (1) Susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari unsur pimpinan dan beberapa orang anggota;
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) pasal ini. terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. berkelakuan baik, jujur dan adil, cerdas dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun ;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- i. memiliki Pendidikan minimal SLTP/ Sederajat.

**BAB III**  
**MEKANISME PENGANGKATAN, PENETAPAN**  
**DAN PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BADAN**  
**PERMUSYAWARATAN DESA**

**Bagian Pertama**  
**Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan**

**Pasal 8**

- (1) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat dalam suatu rapat khusus di desa yang bersangkutan.
- (2) Rapat khusus pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dihadiri oleh Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, sebagai anggota rapat yang diundang oleh Kepala Desa.
- (3) Rapat khusus pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dihadiri dan dipandu oleh Camat atau pejabat kecamatan yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal tertentu dimana dalam pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat, dimungkinkan pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan cara pemungutan suara.

**Pasal 9**

- (1) Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih dari hasil musyawarah dan mufakat dibuat dalam berita acara.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, segera melaksanakan rapat untuk menentukan unsur pimpinan.
- (3) Unsur pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan secara khusus.

- (4) Rapat pemilihan unsur pimpinan untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Unsur Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada pada pada ayat (3) beserta Berita Acara Rapat disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 10**

- (1) Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah :

Bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya selaku, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya, akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara.

Bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

**BAB IV**  
**FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN**  
**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Bagian Pertama**  
**Fungsi dan Wewenang**

**Pasal 11**

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Pasal 12**

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 13**

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

**Pasal 14**

**(1)** Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;

- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

### **Bagian Ketiga** **Larangan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

#### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang
  - a. sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
  - d. menyalahgunakan wewenang; dan

e. melanggar sumpah/janji jabatan.

## **BAB V**

### **TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
- (2) Rapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pada pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
- (4) Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB VI**

### **MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Masa Keanggotaan**

#### **Pasal 17**

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah selesai masa jabatannya dan tidak terpilih kembali diberhentikan dengan hormat dari keanggotaannya oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Pemberhentian**

### **Pasal 18**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini berdasarkan keterangan yang berwajib;
  - e. melanggar larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada pada ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
  - f. telah berakhir masa jabatannya;
  
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diusulkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa melalui Camat.
  
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) poin a, b, c, d dan e Pasat ini, dapat digantikan oleh calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu yang berasal dari unsur yang sama dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan, diusulkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah dan mufakat.
  
- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada pada pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
  
- (5) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
  
- (6) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB VII**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Pasal 19**

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pada pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 20**

- (1) Untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada pada pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VIII**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 21**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Desa.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati dan tindakan penyidikan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2000 tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan selama 5 tahun.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 06 Mei 2008



Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 06 Mei 2008



f-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 09